



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN KEBIJAKAN FISKAL**

Gedung RM. Notohamiprodjo  
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1  
Jakarta 10710

Telepon : 3810162  
Faksimile : 3848049

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL  
NOMOR : KEP- 062 /KF/2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN PEJABAT  
PEMERIKSA/PENERIMA PENGADAAN BARANG/JASA  
SIDANG TAHUNAN ASIAN DEVELOPMENT BANK (ST-ADB)  
BADAN KEBIJAKAN FISKAL, DEPARTEMEN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2009**

**KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat harus dilaksanakan dengan tertib, efisien, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu dibentuk Panitia dan Pejabat Pemeriksa/Penerima Pengadaan Barang/Jasa ST-ADB, Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal tentang Pembentukan Panitia dan Pejabat Pemeriksa/Penerima Pengadaan Barang/Jasa ST-ADB, Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);

5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN PEJABAT PEMERIKSA/PENERIMA PENGADAAN BARANG/JASA ST-ADB BADAN KEBIJAKAN FISKAL, DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2009**

**PERTAMA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut :**

1. Menyusun jadwal dan menetapkan metode pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
2. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
3. Menyiapkan dokumen pengadaan;
4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa pada surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan pada website pengadaan barang/jasa nasional;
5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui metode prakualifikasi dan/atau pascakualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Mengusulkan calon pemenang;
8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya;
9. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

**KEDUA : 1. Tugas, wewenang dan tanggung jawab antara Panitia Pengadaan Barang/Jasa, seperti pada ketetapan pertama diatas, adalah melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**

2. Ketentuan lain mengenai tugas ini disesuaikan dengan ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2007.

**KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pemeriksa/Penerima pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut :**

1. Menerima, menguji, meneliti dan mencocokkan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau dokumen sumber perolehan lainnya;

2. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2009.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.

KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
5. Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal;
6. Kepala Biro Perlengkapan, Sekretariat Jenderal;
7. Kepala KPPN Jakarta II;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diperhatikan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Januari 2009

2 a.n. Kepala Badan Kebijakan Fiskal,  
Sekretaris Badan selaku  
Korwil Pengguna Anggaran



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL,  
 NOMOR : KEP-062/KF/2009 TANGGAL 20 JANUARI 2009  
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN PEJABAT  
 PEMERIKSA/PENERIMA PENGADAAN BARANG/JASA ST-  
 ADB BADAN KEBIJAKAN FISKAL DEPARTEMEN  
 KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2009

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA ST-ADB  
 BADAN KEBIJAKAN FISKAL DEPARTEMEN KEUANGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2009**

No.	Nama/NIP	Unit Kerja	Jabatan
1.	Ramadhan Harisman NIP 060090235	Pusat Kebijakan Kerja Sama Internasional	Ketua merangkap Anggota
2.	Ikhwanudin NIP 060090886	Pusat Kebijakan Kerja Sama Internasional	Anggota
3.	Yayan Suryana NIP 060090874	Pusat Kebijakan Kerja Sama Internasional	Anggota

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 20 Januari 2009

a.n. Kepala Badan Kebijakan Fiskal  
 Sekretaris Badan selaku  
 Kepala Pengguna Anggaran



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL,  
 NOMOR : KEP-062/KF/2009 TANGGAL 20 JANUARI 2009  
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN PEJABAT  
 PEMERIKSA/PENERIMA PENGADAAN BARANG/JASA ST-  
 ADB BADAN KEBIJAKAN FISKAL DEPARTEMEN  
 KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2009

**DAFTAR NAMA PEJABAT PEMERIKSA/PENERIMA  
 PENGADAAN BARANG/JASA ST-ADB  
 BADAN KEBIJAKAN FISKAL DEPARTEMEN KEUANGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2009**

No.	Nama/NIP	Unit Kerja	Jabatan
1.	Yana Taryana NIP 060086203	Pusat Kebijakan Kerja Sama Internasional	Pejabat Pemeriksa/ Penerima Barang

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 20 Januari 2009

Yang Kepala Badan Kebijakan Fiskal  
 Sekretaris Badan selaku  
 Kepala Pengguna Anggaran

